

PENGUATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI SOSIALISASI PERAN OJK DALAM MENANGGULANGI INVESTASI ILEGAL, PINJOL ILEGAL DAN JUDI ONLINE DI SEKOLAH MI. MUHAMMADIYAH 04 AMPEL WULUHAN JEMBER

Muhammad Syafi'i¹, Siti Khayisatuzahro Nur²
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id¹,
sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id²

Article History: Submission: 10 Februari 2025; Revised: 10 Maret 2025; Published: 30 April 2025

Abstrak:

Internet merupakan jaringan telekomunikasi dan informasi yang bersifat global yang semua negara di era sekarang pasti membutuhkan, termasuk Indonesia sebagai negara tepadat keempat jumlah penduduknya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 adalah sejumlah 221.563.479 dari total penduduk Indonesia tahun 2024 sebesar 278.696.200 atau sekitar 79,5% dari total penduduk Indonesia. Perkembangan internet memudahkan semua bidang mobilitas penduduk, termasuk dalam bidang ekonomi. Akan tetapi perkembangan internet kalau tidak diimbangi dengan pemahaman penggunaannya akan menjadi celah bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan dalam bidang ekonomi digital, seperti investasi online ilegal, pinjaman online ilegal dan judi online yang semakin lama semakin marak ditengah masyarakat. Dan korban secara keuangan luar biasa. Maka dari itu, perlu kiranya kerjasama semua pihak, baik dari OJK, praktisi, akademisi serta masyarakat luas untuk mensosialisasikan tentang kejahatan fintech kepada masyarakat agar kedepan mereka lebih faham, lebih waspada serta lebih bijak dalam menggunakan internet agar terhindar dari kejahatan ekonomi digital. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman khususnya bagi pihak guru di sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel kecamatan Wuluhan tentang Peran OJK dalam Menanggulangi Investasi Ilegal, Pinjol ilegal dan Judi Online. Kegiatan ini kami lakukan adalah bersifat offline, artinya langsung melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para guru di sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel kecamatan Wuluhan tentang Peran OJK dalam Menanggulangi Investasi Ilegal, Pinjol ilegal dan Judi Online. Hasil dari kegiatan ini kami kemas dalam bentuk artikel ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal pengabdian yang terakreditasi.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Investasi Ilegal, Pinjol Ilegal, Judi Online

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar Asia Tenggara yang banyak memiliki potensi, baik potensi sumber daya alam, potensi manusia, potensi ekonomi serta potensi perkembangan teknologi dimasa yang akan datang. Kemajuan sebuah negara bisa dilihat salah satu indikatornya adalah disamping pertumbuhan kualitas manusianya, terdapat juga pertumbuhan ekonomi dan teknologinya. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan teknologi, karena dua hal tersebut sangatlah beririsan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester awal tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang baik. Berdasarkan laman berita dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ke dua tahun 2024 berada pada angka 5,05% dengan didukung rendahnya laju inflasi yang berada pada titik 2,13% pada bulan Juli tahun 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5908/indonesia-berhasil-catat-pertumbuhan-triwulan-ii-2024-mencapai-505>.

Disamping pertumbuhan dalam bidang ekonomi, pertumbuhan teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi produksi maupun dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Salah satu bentuk meningkatnya penggunaan teknologi di Indonesia adalah meningkatnya penggunaan internet dalam negeri.

Internet adalah kepanjangan dari kata Interconnected Networking. Yang memiliki arti merupakan dunia maya dengan menggunakan jaringan komputer (interkoneksi) yang terbentuk dari miliaran perangkat komputer didunia, yang menghubungkan dari berbagai jenis komputer dan jaringan didunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya, dengan menggunakan kemajuan media komunikasi seperti telepon dan satelit dengan menggunakan protokol standart komuniasi. (Narantoputrayadi Makan Malay. 2022. 73).

Menurut data yang dikeluarkan oleh website Databoks menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 213 juta pengguna internet hingga Januari tahun 2023 atau setara dengan 77% dari populasi penduduk Indonesia yang pada saat itu sebanyak 276,4 juta jiwa, atau naik sebesar 5,44% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 adalah sejumlah 221.563.479 dari total penduduk

Indonesia ditahun 2024 sebesar 278.696.200 atau sekitar 79,5%. (<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>).

Dalam satu sisi, meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia merupakan salah satu indikator positif akan berkembangnya penggunaan teknologi dalam negeri, akan tetapi disamping terdapat dampak positif, penggunaan internet ternyata adapula dampak negatifnya, yang mana secara riil dimasyarakat mereka belum mampu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak, yang akhirnya penggunaan internet tersebut banyak disalah gunakan oleh oknum untuk merugikan orang lain.

Dampak negatif dari penggunaan internet antara lain: dampak sosial, seperti adanya konten pornografi yang dapat merusak mental dan psikologis, konflik sosial yang disebabkan adanya berita hoax, terjadinya Cyber Bullying, memunculkan sifat acuh tak acuh serta cenderung meninggalkan budaya atau kebiasaan asli yang positif. (David Ihsan, Badruddin Nasir. 2023. 473).

Disamping itu, dampak negative yang lain adalah dampak secara ekonomi. Dengan majunya teknologi komunikasi dan media sosial maka banyak pula tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan orang lain dalam konteks ekonomi, seperti maraknya tindakan cybercrime berupa penipuan baik dalam bentuk investasi online ilegal, pinjol (pinjaman online) ilegal serta judi online yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. (Dewi Wulandari. 2022. 154).

Salah satu bentuk cybercrime yang mengahantui masyarakat pertama adalah investasi ilegal atau yang kita sebut dengan investasi bodong. Kegiatan investasi adalah kegiatan ekonomi dalam bentuk penanaman modal dengan jangka waktu pendek atau Panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Diera sekarang menggeser persepsi masyarakat yang awalnya jika membahas investasi maka arahnya adalah tanah, bangunan, emas dan bentuk fisik lain. Akan tetapi ketika mengalami perkembangan teknologi, investasi tidak hanya berbentuk fisik akan tetapi sudah berbentuk aktiva finansial seperti saham, forex, crypto dan elektronik yang lain, yang mana jika masyarakat kekurangan akan literasi tentang itu, maka akan menjadi celah bagi oknum untuk melakukan kejahatan atau penipuan. (Mohammad Farosi, Widhi Cahyo Nugroho. 2022. 595).

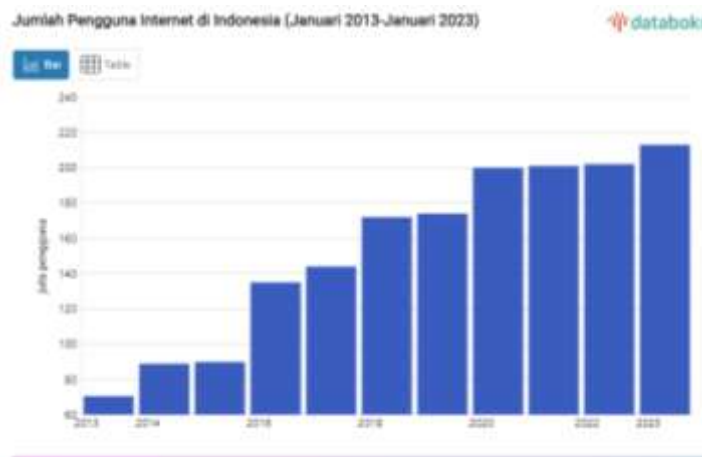
Permasalahan yang lain adalah adanya kegiatan pinjaman online ilegal atau yang biasa disebut dengan pinjol ilegal. Pinjol (pinjaman online) adalah fasilitas pembiayaan atau pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Arti yang lain menjelaskan bahwa pinjol merupakan salah satu produk pembiayaan yang dihasilkan oleh financial technology atau perkembangan teknologi keuangan yang dibuat dengan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel melalui jaringan internet dibandingkan dengan pembiayaan dilembaga

keuangan yang terkesan prosedurnya lebih rumit. (Poppy Amanda Putri, Kasmanto Rinaldi. 2023. 24).

Bentuk lain dari cybercrime adalah adanya judi online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan judi online adalah permainan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan. Sedangkan judi online adalah permainan atau judi dengan menggunakan media internet untuk melakukan pertaruhan. Dimana pelaku harus membuat perjanjian tentang jumlah taruhan serta ketentuan permainannya. Apabila dirinya atau teamnya menang dalam perjudian tersebut, maka ia berhak mendapatkan semua apa yang dipertaruhkan. (Maulana Adli. 2015. 4).

Banyak bentuk permainan judi online yang dilakukan dikalangan masyarakat, bentuknya seperti permainan Poker Online, Point Blank, Togel Online, Casino Online, Judi Bola, Slot dan bentuk lainnya. (Lailan Rafiqah, Harunur Rasyid. 2023. 296). Semua permainan ini mengandung keuntungan yang gambling serta berdampak negatif kepada masyarakat, baik dampak secara psikologis (kecanduan akan permainan judi online), berdampak secara ekonomi serta berdampak secara sosial Pecandu judi online cenderung akan melakukan tindakan isolasi sosial, karena mereka terlalu asik dengan judi yang dilakukan, akibat yang paling fatal akan memunculkan perbuatan kriminalitas, hal ini terjadi ketika sipecandu sudah tidak lagi memiliki modal untuk melakukan judi tersebut, maka cenderung akan melakukan perbuatan yang dapat melanggar perbuatan hukum seperti mencuri dan perbuatan pidana yang lainnya. (Septu Haudli Bakhtiar, Azizah Nur Adilah. 2024. 1019-1020).

Permasalahan cybercrime bisa masuk kesemua kalangan, baik kalangan ekonomi atas atau menengah kebawah. Kalangan akademis dan non akademis.



Semua segmen akan disusupi oleh kejahatan cybercrime semampang masih ada celah oknum masuk pada kalangan tersebut, tidak luput dikalangan lembaga Pendidikanpun juga menjadi target kejahatan ini. Maka dari itu, kami berencana akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada

masyarakat khususnya pada kalangan tenaga pegajar pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan dengan judul PENGUATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI SOSIALISASI PERAN OJK DALAM MENAGGULANGI

INVESTASI ILEGAL, PINJOL ILEGAL DAN JUDI ONLINE DI SEKOLAH MI. MUHAMMADIYAH 04 AMPEL WULUHAN JEMBER. Kegiatan ini memberikan materi sosialisasi langsung mengenai apa itu cybercrime dalam dunia digital dan bagaimana peran OJK dalam menanggulangi masalah tersebut, sehingga para guru dapat melakukan mitigasi dan pencegahan sejak dini jika melihat problem tersebut.

METODE PEMBERDAYAAN

Kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan datang langsung kelokasi sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember. Metode yang digunakan dengan cara offline, yaitu dengan memberikan materi langsung kepada audiens yang dilanjutkan dengan tanya jawab sebagai bentuk evaluasi materi yang disampaikan. Adapun subyek atau peserta kegiatan pengabdian ini adalah dewan guru pada sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember.

Agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan lancar dan terarah, maka perlu kiranya untuk menyajikan kegiatan ini dalam beberapa langkah. Sehingga kegiatan ini bisa dilakukan secara tertib dan maksimal. Adapun langkah atau metode pelaksanaan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

1. Ketua melakukan kunjungan kepada mitra dan melakukan diskusi berkaitan dengan problem atau tema masalah yang akan diangkat dalam kegiatan pengabdian, mitra juga bisa memberikan masukan berkaitan dengan materi serta konsep kegiatan yang dilakukan.
2. Ketika tema kegiatan sudah ditemukan, maka ketua dan anggota dosen mendesaign materi kegiatan pengabdian yang akan dipresentasikan kepada mitra
3. Anggota pihak mahasiswa dapat juga memberikan masukan berkaitan dengan materi dan konsep acara serta membantu dalam persiapan kegiatan pengabdian.
4. Ketua dan anggota melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilokasi mitra, dan mitra juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama dalam melibatkan secara maksimal semua pihak dilingkungan mitra.
5. Setelah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, ketua dan pihak mitra melakukan diskusi untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Sehingga masukan, saran dan lainnya bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada kegiatan ditahun berikutnya. Bentuk evaluasi tersebut dalam bentuk:
 - 1) Tanya jawab sebagai bentuk respon mitra terhadap materi kegiatan yang disampaikan
 - 2) Pihak mitra dapat memberikan masukan dan evaluasi mengenai konsep kegiatan, materi yang disampaikan serta bentuk keberlanjutan kegiatan
 - 3) Menjembatani komunikasi dan informasi antara mitra dan pihak Otoritas Jasa Keuangan ketika terjadi kejahatan keuangan digital dilingkungan pihak mitra.

6. Ketua pelaksana dan tim menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Kegiatan terakhir yaitu publikasi akan kegiatan tersebut yang disajikan dalam bentuk artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan kami sajikan juga dalam bentuk gambaran diagram berikut:



Gambar 02. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

HASIL PEMBERDAYAAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada kesempatan kali ini kami laksanakan disekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember, dengan dewan guru sebagai audiens pada kegiatan tersebut. Tema pada acara ini tentang sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi kejahatan dalam bentuk cybercrime berupa kejahatan dalam bidang ekonomi digital, baik berupa investasi online ilegal, pinjaman online ilegal serta judi online yang semakin lama bentuk kejahatan ini banyak memakan korban dan meresahkan banyak masyarakat.

Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat banyaknya masyarakat yang masih minim akan pemahaman dan informasi tentang kejahatan dibidang ekonomi digital. Banyak masyarakat yang menjadi korban akan kejahatan ini, dari kalangan ekonomi kecil, menengah atau atas. Baik dari kalangan yang berpendidikan rendah hingga Pendidikan atas sekalipun juga tidak luput menjadi korban. Bahkan dikalangan para pendidik sekalipun juga bisa menjadi korban akan kejahatan ini. Maka dari itu, kegiatan ini kami fokuskan kepada dewan guru MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember, agar bisa menjadi tambahan refrensi yang nantinya bisa diinformasikan kepada pihak lain, dan juga bisa menjadi bahan informasi untuk mengantisipasi apabila dihadapkan dengan fenomena kejahatan dibidang ekonomi digital.

Kegiatan pengabdian ini kami agendakan dalam tiga bentuk tahapan. **Tahapan pertama:** kita mulai dengan agenda silaturahmi dan penjalinan kerjasama dengan pihak sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian ini, selanjutnya adalah tahapan untuk menyiapkan materi sosialisasi dan persiapan lain yang bersifat fisik, baik dalam

bentuk perlengkapan dalam kegiatan, materi sosialisasi dan perlengkapan yang lain yang dianggap perlu untuk suksesnya kegiatan pengabdian.

Tahapan kedua: adalah tahap pelaksanaan kegiatan, pada tahapan ini kami bagi dalam tiga sesi, yaitu sesi pembukaan acara, sesi penyampain materi dan sesi terakhir yaitu tanya jawab yang diakhiri dengan penutup. Pada tahapan penyampain materi, kami berpatokan pada slide materi yang kami sampaikan. Adapun slide materi tersebut antara lain:



Pada slide pertama pembahasan kami adalah kondisi pengguna internet yang ada di Indonesia. Berdasarkan databoks dijelaskan bahwa pada tahun 2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang atau sekitar 77% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023. Melihat total jumlah pengguna internet tersebut menjelaskan bahwa posisi Indonesia menjadi market terbesar khususnya di Asia Tenggara dalam dunia digital. Hal ini tentu memungkinkan pula banyak korban yang akan ditimbulkan dalam bentuk kejahatan digital.



Pada slide kedua yang kami jelaskan mengenai jumlah kasus yang ditemukan dan dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi (yang merupakan gabungan dari 12 kementerian dan lembaga) atau disebut dengan SWI. Dengan temuan sejumlah 71 investasi ilegal, 426 pinjol ilegal dan 5 gadai ilegal pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa penyebaran kejahatan digital sangatlah massive dan perlunya kerjasama dengan semua pihak, baik lembaga negara ataupun masyarakat.



Pada slide ketiga kami menjelaskan tentang total kerugian yang terjadi pada tahun 2022 saja sebesar 3,7 Triliun rupiah hanya dalam satu bidang yaitu investasi bodong atau ilegal. Dan kami juga menjelaskan mengenai ciri-ciri investasi ilegal yang antara lain ciri-ciri tersebut:

1. Menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan bahkan tidak masuk akal dalam waktu yang sangat singkat
2. Menjanjikan bonus dari hasil perekrutan anggota baru atau istilah lain "member get member"
3. Memanfaatkan tokoh agama atau publik figur dalam menarik minat anggota baru
4. Mengklaim investasinya aman dari resiko (*free risk*)
5. Legalitas usahanya tidak jelas
6. Menggunakan model Binary Option, Robot Trading ataupun asset crypto yang mana Otoritas Jasa Keuangan tidak mengawasi dan mengatur hal tersebut.



Pada slide berikutnya pembahasan yang kami jelaskan adalah mengenai ciri-ciri dari Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Adapun ciri-ciri pinjol yang ilegal yang perlu dipahami oleh masyarakat antara lain:

1. Perusahaan Pinjol tersebut tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Penetapan bunga yang tidak jelas
3. Penyebaran data pribadi peminjam
4. Tata cara penagihan yang terkadang diluar SOP, seperti:
 - 1) Melakukan penagihan kepada pihak selain nasabah atau peminjam seperti anggota keluarga, rekan kerja, hingga ke atasan.
 - 2) Menyebarkan fitnah, ancaman hingga bentuk pelecehan kepada nasabah
 - 3) Terkadang penagihan dilakukan sebelum batas waktu.
5. Alamat peminjaman tidak jelas, biasanya sering berganti alamat, baik web dan lainnya. Serta nama perusahaan juga sering berganti nama pula
6. Media yang digunakan oleh pelaku pinjol ilegal tidak hanya menggunakan google playstore, tetapi juga menggunakan link unduh yang disebar melalui sms ataupun media sosial lainnya.

Mengapa Pinjaman Online Adalah Utang yang Buruk?

- **Terjebak Bunga yang Tinggi**
- **Hati-hati dengan Pinjol Ilegal (POJK No. 77/POJK.01/2016)**
- **Kontak Anda Bocor**
- **Bisa Mengakses SMS**
- **Ancaman Teror**
- **Resiko Ponsel Disadap**
- **Ancaman Denda Harian yang Tinggi**
- **Kehilangan Privasi**

Slide berikutnya kami menjelaskan akan bahaya dari pinjol ilegal, mulai dari terjebak dengan system bunga yang tinggi, bocornya data pribadi, diretasnya handphone nasabah, ancaman terror dalam sistem penagihan serta hilangnya privasi disebabkan bocornya data pribadi dari pihak nasabah.

11. Tips Untuk Masyarakat





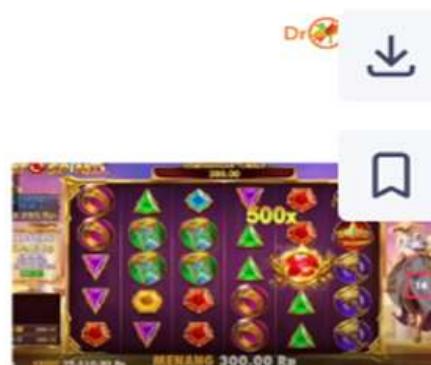
- Pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK
- Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan
- Pinjam untuk kepentingan yang produktif
- Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya

24

Pada slide ini kami menjelaskan tentang tips dalam mengajukan pinjaman online, agar tidak terjebak pada pinjol yang ilegal. Tips yang *pertama*, pilihlah pinjol yang aman, artinya pinjol yang sudah terdaftar izinnya pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, pinjamilah dana sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dalam membayar agar tidak terjadi kredit macet atau gagal bayar yang nantinya akan merugikan nasabah itu sendiri. *Ketiga*, sebaiknya ketika meminjam dana pada pinjaman online, gunakanlah dana tersebut untuk kepentingan yang bersifat produkti, agar dalam proses pembayaran tidak terjadi kendala apapun. *Keempat*, jika akan mengajukan kredit pada pinjaman online, sebaiknya pahami terlebih dahulu sistem, prosedur dan mekanismenya. Seperti besaran bunga yang dibebankan kepada nasabah, biaya dalam proses pencairan dana, jangka waktu pelunasan atau cicilan, besaran denda dan begitupun resiko dari pinjaman online tersebut.

JUDI SLOT PALING POPULER

- Judi slot adalah salah satu bentuk perjudian yang paling populer di kasino, baik kasino fisik maupun online.
- Permainan slot melibatkan mesin (dalam kasino fisik) atau perangkat lunak (dalam kasino online) yang menampilkan beberapa kolom (dikenal sebagai "reels") yang berisi berbagai simbol.
- Pemain memasang taruhan, lalu memutar gulungan, dan kemenangan ditentukan oleh pola simbol yang muncul setelah gulungan berhenti berputar.



hro Nur
gulangi
4 Ampel
Jember

Slide berikutnya yang kami bahas adalah penjelasan mengenai judi online yang akhir-akhir ini semakin marak menyebar ditengah masyarakat, baik dari kalangan ekonomi kelas atas hingga paling bawah sekalipun. Baik dari segi Pendidikan yang tinggi hingga yang pendidikan rendah, mulai dari kalangan dewasa hingga anak sekalipun. Banyak lapisan masyarakat yang menjadi korban, dari beberapa jenis judi online yang banyak dimainkan adalah judi yang berbentuk slot. Maka dari itu, dari slide ini kami menjelaskan mengenai beberapa bentuk judi online yang terkadang sponsornya masuk ke beranda-beranda media sosial kita.

TRANSAKSI JUDI ONLINE: RATUSAN TRILIYUN

- Nilai transaksi judi online di Indonesia telah meningkat drastis dari hanya Rp 2,01 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 327 triliun pada tahun 2023.
- Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya maraknya judi online di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh fenomena ini.



Penjelasan berikutnya mengenai jumlah transaksi keuangan yang berputar untuk kegiatan judi online yang menurut Databoks pada tahun 2023 sudah tembus diangka 327 Triliun rupiah, angka ini sangatlah fantastis melihat jumlah uang yang berputar untuk Judi online, dan mirisnya lagi yang menjadi korban akan judi online ini adalah orang-orang dari kalangan ekonomi kelas menengah kebawah, bahkan lebih banyak dari kalangan ekonomi kelas bawah.

BAHAYA JUDI ONLINE

- Kecanduan hingga meningkatkan risiko bunuh diri: Judi online dapat menyebabkan kecanduan parah yang berdampak pada kesehatan mental hingga meningkatkan risiko bunuh diri.
- Rusaknya hubungan baik di keluarga dan pihak lain: Aktivitas judi online seringkali menyebabkan konflik dan merusak hubungan antar anggota keluarga dan orang lain.
- Kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga: Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius, memperburuk kondisi ekonomi pribadi dan keluarga.
- Anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan: Anak-anak yang terpapar judi online berisiko putus sekolah dan kehilangan masa depan yang cerah.
- Memicu tindakan kriminal dan/atau membahayakan orang lain: Kecanduan judi online dapat memicu perilaku kriminal seperti penipuan atau pencurian untuk memenuhi kebutuhan berjudi.
- Pelanggaran privasi dan tersebarluasnya data pribadi: Judi online sering kali melibatkan pencurian identitas dan data pribadi, yang bisa disalahgunakan.
- Terjerbak lingkaran setan dengan pinjaman online ilegal: Untuk membiayai kebiasaan berjudi, banyak orang terpaksa



tuzahro Nur
nanggulangi
h 04 Ampel
than Jember

Slide berikutnya kami membahas akan dampak atau bahaya dari judi online baik dari segi ekonomi, psikologi ataupun dari segi sosial. Bahaya dari kecanduan judi online tersebut antara lain: pertama, kecanduan akan judi online bisa meningkatkan resiko bunuh diri karena disebabkan stress berat oleh pelaku. Kedua, rusaknya hubungan keluarga ataupun dengan pihak lain. Ketiga, terpuruknya kondisi keuangan keluarga atau pribadinya karena pendapatan dari pelaku lebih banyak digunakan untuk bermain judi. Keempat, rusaknya psikologi anak sehingga menyebabkan dia putus sekolah hingga kehilangan masa depan mereka. Kelima, memicu tindakan kriminal, ketika pelaku sudah kecanduan akan judi online dan modal yang dia punya sudah habis, maka demi mendapatkan modal yang baru mereka akan nekat melakukan tindakan yang melanggar hukum sekalipun untuk mendapatkan modal. Dan yang terakhir yang paling mengkhawatirkan adalah terjebak dalam hutang pinjol yang mana pinjaman tersebut digunakan untuk modal judi online. Hal inilah yang banyak terjadi dikalangan masyarakat ketika mereka sudah tidak memiliki modal, maka mereka menggunakan media pinjol untuk mendapatkan modal.

**WASPADA DAN LAPORKAN:
INVESTASI BODONG**

**INVESTASI BODONG
PASTI BOHONG**
Layanan OJK
157

**INVESTASI ILEGAL
BERUJUNG FATAL**
Kontak OJK
157
akhsangkarnib.go.id

KONTAK OJK 157

Jam operasional:
08.00 – 17.00 WIB

konsumen@ojk.go.id
waspadainvestasi@ojk.go.id

https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx

Fax: 021 386 6032
Whatsapp: 081157157157

Anggota Dewan Komisioner OJK
Bidang EPK, Menara Radius Prawiro
Lt 24
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta

DAFTAR INVESTOR ALERT PORTAL

13

Pada slide terakhir, materi yang kami sampaikan berupa alamat resmi dari kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik berupa no. whatsapp, alamat email, alamat website serta alamat resmi lainnya. Hal ini bertujuan jika masyarakat menemukan permasalahan baik dari pinjaman online ilegal, investasi ilegal ataupun lainnya yang dapat merugikan masyarakat bisa dilaporkan dan dikonsultasikan kepada OJK melalui laman resmi tersebut, sehingga bisa menjadi antisipasi terhadap korban yang lebih besar lagi.

Berdasarkan paparan materi yang sudah dijelaskan diharapkan materi yang berkaitan dengan investasi online ilegal, pinjaman online ilegal dan judi online menjadi tambahan materi untuk mengantisipasi dan menjadi mitigasi bagi masyarakat khususnya dikalangan dewan guru di sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluan Jember, sehingga bisa meminimalisir resiko dimasyarakat tentang kejahatan digital khususnya dibidang ekonomi.

Tahapan ketiga: adalah tahapan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahapan ini kami mulai dengan tahapan evaluasi kegiatan, yang mana tahapan ini kami langsung evaluasi dengan kepala sekolah beserta perwakilan dewan guru terhadap acara dan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil kegiatan ini, kepala sekolah dan perwakilan dewan guru menjelaskan bahwa materi seperti ini belum diterima secara mendetail. Se jauh ini para dewan guru hanya sebatas mengetahui secara minim dan sebagian pernah melihat korban khususnya korban pinjol ilegal yang banyak meresahkan masyarakat. Para dewan guru sangat antusias sekali mengingat materi yang disampaikan bermanfaat untuk tambahan informasi dan referensi dalam mengantisipasi dan memitigasi masalah kejahatan ekonomi digital. Sehingga kegiatan dan materi yang serupa bisa dikemas dalam bentuk kegiatan yang lain sehingga informasi ini bisa juga menyebar kepada masyarakat yang lain.

Pada tahapan pelaporan, hal yang kami lakukan adalah menyusun laporan selesainya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan template laporan yang dikeluarkan oleh pihak LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, dari hasil laporan ini, kami menyusun artikel ilmiah sebagai luaran dari laporan kegiatan, dan selanjutnya kami publis pada jurnal pengabdian yang sudah terakreditasi, sehingga hasil kegiatan ini bisa menjadi tambahan referensi bagi pembaca secara umum. Tentunya penyusunan laporan dan penyusunan artikel kami lakukan bersama tim sebagai bentuk proses pembelajaran kepada semua tim pelaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan berjalannya kegiatan yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan referensi, edukasi serta pemahaman berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi digital, baik

berupa investasi online ilegal, pinjaman online ilegal serta judi online yang semakin lama banyak meresahkan masyarakat. Sehingga masyarakat, khususnya dewan guru pada sekolah MI. Muhammadiyah 04 Ampel Wuluhan Jember bisa mengantisipasi serta memitigasi untuk dirinya pribadi, keluarga atau masyarakat sekitar akan bahaya dari kejahatan ekonomi digital ini. Serta menemukan solusi atau tempat dalam mengadakan temuan mereka terhadap kejahatan ini ditengah-tengah masyarakat khususnya pada pihak yang berwenang seperti Otoritas Jasa keuangan, atau pihak lainnya yang dianggap bersinggungan dengan kejahatan ini.

Luaran dari kegiatan ini disamping memberikan edukasi serta pemahaman tentang kejahatan ekonomi digital, juga terdokumentasi dalam bentuk artikel yang nanti akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah yang terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adli, Maulana. 2015. *Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)*. Jurnal Jom Fisip. Vol. 2. No. 2.

Amanda Putri, Poppy. Kasmanto Rinaldi. 2023. *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. Sumedang. CV. Mega Press Nusantara.

Farosi, Mohammad. Widhi Cahyo Nugroho. 2022. *Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia*. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol 2. No. 1.

Haudli Bakhtiar, Septu. Azizah Nur Adilah. 2024. *Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol. 4. No. 3.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5908/indonesia-berhasil-catat-pertumbuhan-triwulan-ii-2024-mencapai-505>.

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Ihsan, David, Badruddin Nasir. 2023. *Dampak Penggunaan Internet Terhadap Perilaku Remaja di Desa Long Uro Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau*. Ejournal Pembangunan Sosial. Vol 11. No. 1.

Makan Malay, Narantoputrayadi. 2022. *Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Internet pada Kalangan Mahasiswa kelas A, B, C dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia*. Universitas Nusa Cendana. Jurnal Lazuardi. Vol 5. No. 1.

Rafiqah, Lailan. Hanurur Rasyid. 2023. *Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol. 20. No. 2.

Wulandari, Dewi. 2022. *Dampak Positif dan Negatif Pengguna Internet Bagi Peserta Didik*. Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah. Vol 10. No. 2.